



BUPATI AGAM

PENGUMUMAN

Nomor: 812/541/BKPSDM-2023

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara 2023:

- a. Nomor 12273/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023;
- b. Nomor 11867/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 16 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
- c. Nomor 12761/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023,

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Pengumuman ini, yakni:
 - a. [Lampiran I](#) adalah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
 - b. [Lampiran II](#) adalah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis;
 - c. [Lampiran III](#) adalah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - b. Kode "PR1" adalah Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus.
 - c. Kode "PR2" adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus.
 - d. Kode "L" adalah Peserta Lulus.
 - e. Kode "L-2" adalah Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda.
 - f. Kode "L-3" adalah Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda.
 - g. Kode "TL" adalah adalah Peserta Tidak Lulus.

- h. Kode “TMS” adalah Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi.
 - i. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diatur dalam Permen PANRB No. 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, Kepmen PANRB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional TA. 2023, dan Kepmen PANRB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah TA. 2023.
4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dalam format pdf (khusus pas foto dalam format jpeg), dipindai dari **dokumen asli**, menggunakan mesin *scanner* atau aplikasi *camera scanner* (**bukan dengan cara difoto**) dengan hasil yang jernih, berwarna, jelas, lengkap/tidak terpotong, dan tidak ada catatan kaki pada hasil pindai. Ukuran file sesuai dengan ukuran yang diminta di aplikasi, berupa:
- a. Asli surat lamaran (dibuat baru) yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri, mencantumkan jabatan yang dilamar, lokasi formasi, dengan menggunakan tinta hitam, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Agam. Format surat lamaran sebagaimana lampiran IV pengumuman ini.
 - b. Pas photo **terbaru** pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah dengan skala 4x6.
 - c. Asli Ijazah yang digunakan untuk melamar PPPK + STR ((bagi tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR pada saat pendaftaran) + Sertifikat Pendidik yang linier (bagi guru yang memiliki).
 - d. Asli Transkrip nilai yang digunakan untuk melamar PPPK.
 - e. Hasil cetak/*print out* DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000 dan ditemplei pas foto + Asli Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar + Asli Sertifikat Kompetensi Teknis, sebagaimana diatur dalam Kepmen PAN dan RB No. 970 Tahun 2022 (bagi yang memperoleh afirmasi).
 - f. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin (dibuat baru) yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, format sebagaimana lampiran V pengumuman ini.
 - g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
 - h. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih berlaku.
 - i. Asli Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dan Hasil Laboratorium yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah

atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tahun Anggaran 2023.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://bkpsdm.agamkab.go.id>.
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya.
9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Bupati Agam berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
10. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Proses pengangkatan PPPK tidak dipungut biaya apapun.
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.agamkab.go.id> dan group telegram Info Seleksi PPPK Agam 2023. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman dan group tersebut.
 - d. Untuk layanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023, pelamar dapat menghubungi helpdesk BKPSDM melalui pesan whatsapp di No. 082170590589.
 - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Demikian pengumuman ini untuk dapat dipedomani.

Lubuk Basung, 22 Desember 2023



LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN
ANGGARAN 2023

....., 2023

Kepada:

Yth. Bupati Agam

Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Agam

di-

LUBUK BASUNG

Perihal: Permohonan untuk Diangkat
menjadi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Pendidikan :
Alamat Lengkap :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan[diisi dengan nama jabatan yang dilamar] pada [diisi dengan unit kerja penempatan] Kabupaten Agam.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pas photo terbaru.
- b. Ijazah.
- c. Transkrip nilai.
- d. Daftar Riwayat Hidup.
- e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani.
- h. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dan Hasil Laboratorium.
- i. dst.

Demikian permohonan ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia dibatalkan kelulusan saya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000

LAMPIRAN V
PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN
ANGGARAN 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan



.....